

	UNIVERSITAS QUALITY	Kode: SOSHUM-GPM.MPS.03.01.41
		Tanggal :
	MANUAL PENETAPAN STANDAR MONITORING DAN EVALUASI AUDIT	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 8

**MANUAL PENETAPAN
STANDAR MONITORING DAN EVALUASI AUDIT
FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p>1. Visi dan Misi Prodi Manajemen</p>	<p>Visi Fakultas Sosial dan Hukum: ”Pada Tahun 2025 menjadi fakultas yang Unggul dan Berdaya Saing dalam Ilmu Manajemen dan Hukum di Tingkat Nasional”.</p> <p>Misi Fakultas Sosial dan Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif dibidang manajemen dan Hukum 2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen dan Hukum 3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun di luar Provinsi Sumatera Utara 4. Membangun tata pamong yang baik. 5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi
<p>2. Tujuan Manual Monitoring dan Penetapan Audit Standar Monitoring Dan Penetapan Audit</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar mutu dalam upaya peningkatan mutu secara kontiniu dan berkelanjutan sehingga tercipta budaya mutu di Prodi Manajemen. 2. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu. 3. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar monitoring dan Penetapan audit.
<p>3. Luas Lingkup Manual Monitoring dan Penetapan Audit Standar Monitoring Dan Penetapan Audit</p>	<p>Manual mutu standar monitoring dan Penetapan audit ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan pengajaran baik di tingkat Universitas, maupun program studi. Manual penetapan standar monitoring dan Penetapan audit ini berlaku ketika sebuah standar yang mencakup aspek, sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi/capaian yang hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh tim.</p>
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan standard merupakan olah pikir untuk menghasilkan standar mengenai hal apa saja yang dibutuhkan dalam SPMI-Prodi Manajemen yaitu dengan menjabarkan standar nasional pengajaran yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci. 2. Merumuskan standar dapat menggunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD, yaitu Audience (subjek), Behaviour (predikat), Competence (objek), dan Degree (keterangan). Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku.

5. langkah- Langkah atau Prosedur Manual Monitoring dan Penetapan Audit Standar Monitoring Dan Penetapan Audit	a. Rincian Kegiatan			
	N o	Subyek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen
	1.	Rektor	Menetapkan tim SPMI untuk penyusunan Buku Standar Pengajaran, melalui surat tugas Rektor	a. Surat tugas Rektor untuk Tim SPMI b. SK Rektor tentang pemberlakuan standar
	2.	Lembaga Penjaminan Mutu Internal	1.melakukan kajian untuk merumuskan standar monitoring dan Penetapan audit 2.merumuskan standar monitoring dan Penetapan audit berdasar hasil kajian 3.menyelenggarakan uji publik terhadap standar monitoring dan	a. Template buku standar b. Template manual Penetapan Standar monitoring dan Penetapan audit c. Surat usulan tim
	3.	Rektor	Penetapan audit yang telah dirumuskan 4.melakukan penetapan standar monitoring dan Penetapan audit 5.melakukan sosialisasi standar monitoring dan Penetapan audit	SPMI kepada Rektor d. Materi sosialisasi e. Draf buku standar

		<p>3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum, atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</p> <p>4. Melakukan Penetapan diri dengan menerapkan analisa SWOT.</p> <p>5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuat standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</p> <p>6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga 5 dengan mengujinya terhadap Visi, Misi dan Tujuan Prodi PGSD.</p>	<p>Dokumen perumusan standar</p> <p>Dokumen uji publik</p> <p>Draf buku Standar monitoring dan Penetapan audit</p>
--	--	---	--

			<p>7. Merumuskan draf awal standar dengan menggunakan rumus ABCD.</p> <p>8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh saran.</p> <p>9. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no.8</p>	
	4.	Wakil Rektor	<p>1. Bersama dengan tim SPMI menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar monitoring dan Penetapan audit.</p> <p>2. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar</p>	<p>Draf buku Standar monitoring dan Penetapan audit</p>

			monitoring dan Penetapan audit, beserta manual standar yang menyertainya.	
	5.	Senat Universitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan terhadap standar monitoring dan Penetapan audit, beserta manual yang menyertai, yang telah dibuat oleh tim SPMI. 2. Melakukan persetujuan terhadap Buku Standar monitoring dan Penetapan audit Prodi PGSD. 	
6. Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Monitoring dan Penetapan Audit Standar Monitoring Dan Penetapan Audit		<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Quality sebagai perancang dan koordinator, 2. Rektor Sebagai Pimpinan Universitas 3. Wakil Rektor yang membawahi bidang Kerjasama dan Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Dekan 4. Dosen. 		
7. Dokumen Terkait		<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita acara Penetapan Standar 2. dan lainnya 		
8. Referensi		Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan :		

	<ol style="list-style-type: none">1. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.2. Panduan Pelaksanaan Mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi edisi no. X tahun 2016.3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti.
--	--